



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1110.0806/J5.3.2/TP/T2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, guru aparatur sipil negara di daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ADHA WITANDRA NIP : 197512152006042012 NUPTK : 5547753654300023 NO PESERTA : 09080610010311 NRG : 091990942004	SMP NEGERI 4 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301021849533 a/n ADHA WITANDRA Tunjangan : Rp. 4.024.400
2	ADRIL YESMEN NIP : 197505012008011001 NUPTK : 3833752655200002 NO PESERTA : 12080622010265 NRG : 122201889004	SMP NEGERI 9 KOTO XI TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001027725503 a/n ADRIL YESMEN Tunjangan : Rp. 4.151.100
3	AFRIAL NIP : 196311212007011002 NUPTK : 1453741643110053 NO PESERTA : 12080610010496 NRG : 121001116003	SMP NEGERI 2 SATAP BAYANG UTARA 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 061501003182531 a/n AFRIAL Tunjangan : Rp. 3.591.200
4	Armida, S.sn NIP : 196412311991032109 NUPTK : 1149742643300093 NO PESERTA : 07080610400145 NRG : 074931056011	SMP NEGERI 5 SATU ATAP LENGAYANG 	BANK NAGARI Painan No Rek. 04010210004689 a/n ARMIDA Tunjangan : Rp. 4.898.100
5	ASRIANTI NIP : 198201172021212001 NUPTK : 3449760661300062 NO PESERTA : 10080615710494 NRG : 102085477003	SD NEGERI 19 SUNGAI TALANG 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002625532 a/n ?ASRIANTI Tunjangan : Rp. 2.966.500
6	Bakhwison Spd NIP : 196306011990031006 NUPTK : 7933741644200032 NO PESERTA : 07080622000044 NRG : 073329055011	SMPN 8 LINGGO SARI BAGANTI 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001003875538 a/n Bakhwison Spd Tunjangan : Rp. 5.052.300
7	Deiswal NIP : 197012231997021001 NUPTK : 6555748651200003 NO PESERTA : 08080610410180 NRG : 085535062002	SMP NEGERI 4 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014497531 a/n DEISWAL Tunjangan : Rp. 4.416.700
8	DESMIROZA NIP : 198012022014072002 NUPTK : 2534758660300023 NO PESERTA : 15080615711115 NRG : 151571156422	SMP NEGERI 6 SATU ATAP SUTERA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200192 a/n DESMIROZA Tunjangan : Rp. 3.591.200

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	EKA DEDI ARMAN NIP : 198012052009021003 NUPTK : 2844758660200042 NO PESERTA : 17080622016006 NRG : 182201169275	SMP NEGERI 2 SATAP BAYANG UTARA 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.666.900
10	INDRAGENI NIP : 197603092007011003 NUPTK : 4641754656200012 NO PESERTA : 12080615410488 NRG : 121541175002	SMP NEGERI NO 4 BATANG KAPAS 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004719531 a/n INDRAGENI Tunjangan : Rp. 3.861.000
11	ISNA NIP : 197103052002122001 NUPTK : 2637749651300032 NO PESERTA : 09080618010304 NRG : 091486422003	SMP NEGERI 4 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014688530 a/n ISNA Tunjangan : Rp. 4.024.400
12	KURNIA MEIROLA. ER NIP : 199205132019032001 NUPTK : 1845770671130082 NO PESERTA : 201699481205 NRG : 211541138465	SMP NEGERI 5 SATAP LINGGO SARI BAGANTI 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.660.700
13	LIZA KARTIKA ISKANDAR NIP : 197209122014072002 NUPTK : 5244750652300083 NO PESERTA : 10080615710483 NRG : 101839427004	SMP NEGERI 4 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002628530 a/n LIZA KARTIKA ISKANDAR Tunjangan : Rp. 3.591.200
14	MILA PUTRIANA NIP : 198203202009022006 NUPTK : 4652760661300092 NO PESERTA : 12080621710673 NRG : 122171633003	SMP NEGERI 4 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004631539 a/n MILA PUTRIANA Tunjangan : Rp. 3.518.100
15	Nety Elda NIP : 196706091995122001 NUPTK : 2941745648300052 NO PESERTA : 08080608410157 NRG : 084129059030	SMP NEGERI 3 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014587530 a/n NETY ELDA Tunjangan : Rp. 4.555.800
16	NURLEN NIP : 196510212000122001 NUPTK : 0353743646300043 NO PESERTA : 09080621710295 NRG : 092289892009	SMP NEGERI 3 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003343531 a/n NURLEN Tunjangan : Rp. 4.151.100

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
17	RANI REFZANITA NIP : 198707132020122007 NUPTK : 8045765667210033 NO PESERTA : 18080618010053 NRG : 191801151763	SMP NEGERI 2 SATAP BAYANG UTARA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0968330700 a/n RANI REFZANITA Tunjangan : Rp. 2.579.400
18	SUSMI ELIDA NIP : 196806262008012003 NUPTK : 0958746649300052 NO PESERTA : 12080615410494 NRG : 121541374004	SMP NEGERI 4 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004477537 a/n SUSMI ELIDA Tunjangan : Rp. 3.628.900
19	YARNELIATI NIP : 196301051986122001 NUPTK : 0437741643300032 NO PESERTA : 09080621710360 NRG : 091485382028	SMP NEGERI 1 BAYANG UTARA 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014522530 a/n YARNELIATI Tunjangan : Rp. 4.699.300

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

REPUBLIC INDONESIA

ANB.

KERALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,



ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005